



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 84 /Pdt.G/2019/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT HELIX MESINDO, berkedudukan di Jalan Pandan Wangi VI, Rt 005 Rw 016 Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi, yang diwakili oleh MILA KARMILA Direktur, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tanggal 11 Oktober 2017 nomor 24 yang dibuat di hadapan BOY BUDIMAN ISKANDAR, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Bandung, perseroan mana telah memperoleh status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 12 Oktober 2017, nomor AHU-0045545.AH.01.01. Tahun 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan

ADHIE YASA, bertempat tinggal di Provinsi Jambi, Kabupaten Merangin, Desa Salam Buku Kecamatan Batang Masumai, pemegang Nomor Induk Kependudukan 1502122709800001, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 84/Pdt.G/2019/PN.Blb tanggal 05 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim
Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pdt.G/2019/PN.Blb tanggal 05 April 2019 tentang penetapan hari sidang

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 04 April 2019 tercatat dalam Register Nomor 84/Pdt.G/2019/PN.Blb , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah embuat suatu Perjanjian Kerjasama (MOU) dengan nomor 06/II/HMI/2019 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Februari 2019, tentang jual beli green beans kopi robusta sebanyak 38.000 kg (38,4 ton) dengan spesifikasi yang diuraikan dalam pasal 2 perjanjian tersebut ;

- Bahwa menurut pasal 5, PENGUGAT dengan TERGUGAT telah bersepakat untuk menetapkan harga biji kopi tersebut dengan harga Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) per pcs untuk harga karung goni printed, serta termin waktu pembayaran yang disepakati yaitu 10 % untuk down payment (uang panjar) dan pelunasan pada saat tutup kontainer serta full payment untuk pembelian karung goni printed sebanyak 640 pcs ;
- Bahwa PENGUGAT selain telah memenuhi kewajiban – kewajiban sesuai dengan perjanjian di atas seperti terbukti menurut perincian pembayaran terlampir, juga berkehendak untuk melaksanakan perjanjian tersebut ;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama, TERGUGAT telah berjanji akan mengirimkan biji kopi tersebut ke gudang yang telah PENGUGAT sewa di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2019 ;
- Bahwa karena pada hari yang telah disepakati bersama yaitu hari Jumat tanggal 15 maret 2019 TERGUGAT tidak memenuhi kewajiban TERGUGAT untuk mengirimkan biji kopi yang TERGUGAT jual dan seharusnya diserahkan kepada PENGUGAT pada tanggal 15 maret 2019 ;
- Bahwa setelah TERGUGAT tidak dapat memenuhi kewajiban TERGUGAT untuk mengirimkan biji kopi yang TERGUGAT jual kepada PENGUGAT pada tanggal 15 Maret 2019, TERGUGAT sudah merugikan PENGUGAT sebesar Rp.10.950.000,- (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang timbul akibat pembatalan dokumen ekspor, pembatalan fumigasi, pembatalan phytosanitary, container menginap, biaya trucking, roll over jadwal container, dan lain-lain ;
- Bahwa PENGUGAT masih memberikan kesempatan kesempatan kepada TERGUGAT setelah TERGUGAT tidak dapat memenuhi kewajiban TERGUGAT pada tanggal 15 maret 2019, dengan mengatur ulang jadwal pengiriman biji kopi tersebut ;
- Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT bersepakat kembali untuk loading kontainer dan mengirimkan biji kopi tersebut ke pelabuhan talang duku jambi pada hari rabu tanggal 20 maret 2019 ;
- Bahwa pada kesempatan kedua yang diberikan PENGUGAT yaitu pada tanggal 20 Maret 2019, TERGUGAT kembali tidak memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban TERGUGAT untuk mengirimkan biji kopi tersebut kepada PENGGUGAT ;

- Bahwa akibat rindakan TERGUGAT tersebut, kembali PENGGUGAT dirugikan karena harus membayar biaya lagi sebesar Rp. 27.560.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang timbul akibat pembatalan kembali dokumen ekspor, pembatalan fumigasi, pembatalan phytosanitary, container menginap, biaya trucking, roll over jadwal container, dan lain-lain ;
- Bahwa menurut pasal 9, PENGGUGAT dapat memutuskan perjanjian kerjasama dengan TERGUGAT karena TERGUGAT telah melakukan tindakan yang sifat maupun teknisnya merugikan PENGGUGAT ;
- Bahwa setelah PENGGUGAT memutuskan perjanjian kerjasama dengan TERGUGAT, terdapat kebohongan-kebohongan lain yang telah dibuat TERGUGAT mengenai karung goni printed yang TERGUGAT beli hanya berjumlah 520 pcs dari total keseluruhan 640 pcs sesuai perjanjian ;
- Bahwa akibat tindakan TERGUGAT tersebut, kembali PENGGUGAT dirugikan kehilangan customer dan terkena penalty sebesar Rp. 136.980.480,- (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) karena tidak bisa mengekspor biji kopi tersebut sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian antara PENGGUGAT dengan customer PENGGUGAT di Mesir ;
- Bahwa menurut pasal 10, PENGGUGAT telah melakukan musyawarah untuk mufakat dan memberikan beberapa solusi kepada TERGUGAT dengan melibatkan polres bangko ;
- Bahwa atas perbuatan TERGUGAT yang telah cedera janji (WANPRESTASI) tersebut sudah jelas sekali TERGUGAT telah membohongi dan tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah yang timbul akibat perbuatan TERGUGAT dan hal tersebut sangat merugikan bagi PENGGUGAT ;
- Bahwa untuk kerugian tersebut, wajar PENGUGAT meminta pengembalian Down Payment (uang panjar) secara utuh ditambah dengan kerugian-kerugian yang muncul akibat tindakan TERGUGAT tersebut ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, PENGGUGAT mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berkenan memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi berupa pengembalian Down Payment (uang panjar) dan kerugian-kerugian lain yang timbul akibat rindakan TERGUGAT tersebut sebesar Rp. 258.650.480,- (dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) kepada PENGUGAT dengan seketika dan sekaligus ;
2. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini ;
3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul banding.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadilnya-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fauziah Hanum H, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Agustus 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, Penggugat telah menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) No.84/Pdt.G/2019/PN.Blb. sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu tanggal 17 September 2019, tanggal 24 September 2019, dan tanggal 01 Oktober 2019, sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat dalam hal ini telah dipanggil dengan sah serta patut, sedangkan ketidakhadiran dari Tergugat di persidangan tersebut bukanlah disebabkan oleh sesuatu halangan / alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat pada hari Selasa 30 April 2019 yang disampaikan oleh Ahmad Rozali Jurusita Pengadilan Negeri Bangko berdasarkan surat ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 10 April 2019 nomor W11-U6/942/Hk.02/4/2019, Tergugat melampirkan Jawaban tertanggal 4 Mei 2019, namun dikarenakan Jawaban tersebut diserahkan pada saat persidangan belum dimulai, masih dalam proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan para pihak dan belum menempuh agenda untuk Mediasi, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak nya untuk memberikan Jawaban terhadap gugatan;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak menggunakan hak nya, maka Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat yaitu:

1. Surat Perjanjian Kerjasama (MOU) No.06/II/HMI/2019, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1.
2. NPWP dan E-KTP atas nama ADHIE YASA, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2.
3. Rekening Bank Mandiri atas nama ADHIE YASA, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3.
4. Purchase Order HEMIT INTERNASIONAL, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4.
5. Bukti percakapan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5.
6. Transaction Inquiry Bank Mandiri dan Rekening Koran, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6.
7. Transaction Inquiry Bank Mandiri dan Rekening Koran, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7.
8. Debit note no. KES0119030375 PT. KEMASINDO CEPAT NUSANTARA, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8.
9. INVOICE number: 19035802 dari ADVANTIS SABANG RAYA LOGISTIK, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9.
10. INVOICE no. 062/INV-JPT dari PT. JAYAPANDU TRANSINDO, selanjutnya diberi tanda Bukti P-10.
11. Kwitansi pembayaran oleh PT HELIX MESINDO INTERNASIONAL kepada PT. JAYAPANDU TRANSINDO pada tanggal 23 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti P-11.
12. Email ADHIE YASA kepada PT. HELIX MESINDO INTERNASIONAL, selanjutnya diberi tanda Bukti P-12.
13. Formulir permintaan/keluhan Nasabah Bank Mandiri, selanjutnya diberi tanda Bukti P-13.
14. Purchase Order CAPITAL ONE HOLDING, selanjutnya diberi tanda Bukti P-14.

bahwa Fotocopy bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat hadir pada persidangan tanggal 18 Juli 2019 dan telah melakukan mediasi yang telah gagal dan pada saat persidangan dengan acara pembacaan gugatan, Tergugat tidak hadir kembali meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*Releas*) No.84/Pdt.G/2019/PN.Blb. sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu tanggal 17 September 2019, tanggal 24 September 2019, dan tanggal 01 Oktober 2019, sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat dalam hal ini telah dipanggil dengan sah serta patut, sedangkan ketidakhadiran dari Tergugat di persidangan tersebut bukanlah disebabkan oleh sesuatu halangan/alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dan Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti (**P-1**) sampai dengan Bukti (**P-14**) yang telah dilekati dengan materai;

Menimbang, gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat surat perjanjian kerjasama (MOU) No.06/II/HMI/2019 yang dibuat antara kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat dimana kedudukan Penggugat sebagai pihak Pertama/sebagai pembeli biji kopi dan Tergugat sebagai pihak Kedua/sebagai pihak yang akan melayani pemesanan dari pihak Pertama tersebut, namun setelah Penggugat melaksanakan kewajibannya untuk membayar *down payment*, pihak Tergugat tidak mengirimkan biji kopi kepada Penggugat sehingga Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (**P-1**) berupa surat perjanjian kerjasama (MOU) no. 06/II/HMI/2019 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, diterangkan dalam pasal 10 bahwa dalam hal terjadi perselisihan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila belum tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK sepakat



dan setuju untuk menyelesaikannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut diatas, Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan mempertimbangkan dalil – dalil Penggugat apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang. Dalil gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat melakukan kerjasama atau MOU Nomor 06/II/HMI/2019 tanggal 21 Februari 2019 sebagaimana dalam bukti P-1;

Menimbang oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Bukti Penggugat sah atau tidak;

Menimbang, bahwa unsur-unsur perjanjian atau persetujuan seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, adalah :

1. Kata sepakat, adalah setuju mengenai hal-hal pokok dalam kontrak, tidak ada kekhilafan, paksaan ataupun penipuan ;
 - Bahwa didalam Surat Pejanjian Kerjasama (MOU) Nomor 06/II/HMI/2019 tanggal 21 Februari 2019, yang dibuat antara kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat dimana kedudukan Penggugat sebagai pihak Pertama/sebagai pembeli biji kopi dan Tergugat sebagai pihak Kedua/sebagai pihak yang akan melayani pemesanan dari pihak Pertama tersebut, sepakat untuk membuat dan menandatangani Surat Pejanjian Kerjasama (MOU) Nomor 06/II/HMI/2019;
 - Bahwa Surat Pejanjian Kerjasama (MOU) Nomor 06/II/HMI/2019 antara Pihak I dan Pihak II ditandatangani bersama dan masing-masing pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun juga (**Vide bukti surat P-1 pasal 12**);
 - Maka unsur kata sepakat telah terpenuhi ;
2. Kecakapan, yang dimaksud dengan kecakapan adalah kedewasaan seseorang mengenai dapat atau tidaknya seseorang melakukan suatu perbuatan hukum;
 - Bahwa baik pihak I dan II adalah orang yang telah cukup umur dan sehat jasmani rohaninya sehingga mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya ;
 - Bahwa unsur kecakapan terpenuhi ;
3. Suatu hal tertentu
 - Bahwa yang dimaksud suatu hal tertentu adalah mengenai hal yang menjadi pokok suatu perjanjian ;



- Bahwa berdasar :
 - a. Pasal 1. Pihak Pertama telah melakukan permintaan secara khusus kepada Pihak Kedua untuk membeli biji kopi yang akan dikumpulkan dari petani oleh Pihak Kedua dimana biji kopi tersebut akan dibeli oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua dengan mutu dan kualitas yang dapat diterima oleh kosumen Pihak Pertama serta sesuai dengan standar ketentuan formal yang berlaku.
 - b. Pasal 2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyetujui biji kopi yang diperjanjikan dalam perjanjian dengan spesifikasi:

Jenis biji kopi	: Robusta
Grade biji kopi	: Grade 4 ELB 450 BC GR3
Defects	: 26 – 44
Screen number	: 19
KA	: 18%
Trasing	: 25%
Quantity	: 76.800 kg (4 kontainer 20 ft) yang akan dikirimkan ke Negara tujuan per 2 kontainer 20 ft tiap masing-masing pada pengiriman
Packing	: printed jute bag (karung goni printed) per 60 kg

- Bahwa unsur suatu hal tertentu sudah terpenuhi;

4. Berdasar alasan yang diperbolehkan dimana isi perjanjian tidak dilarang undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum ;

- Bahwa akta perjanjian yang dibuat oleh pihak I dan pihak II tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum ;
- Bahwa unsur diperbolehkan dan tidak dilarang undang-undang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut diatas, unsur-unsur Pasal 1320 KUHPdata telah terpenuhi dan perjanjian jual beli biji kopi adalah merupakan persetujuan/ perjanjian yang sah dan perjanjian/ persetujuan yang sah apabila dihubungkan dengan Pasal 1338 KUHPdata yang menyatakan persetujuan yang dibuat secara sah sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, Pasal 1338 KUHPdata harus ada kebebasan membuat perjanjian, bagi siapa saja dan tentang apa saja asal tidak bertentangan atau dilarang oleh hukum dan kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya dan harus ditaati sebagai suatu peraturan bersama serta persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang ditentukan oleh undang - undang Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian didalam Surat Pejanjian Kerjasama (MOU) Nomor 06/II/HMI/2019 tanggal 21 Februari 2019, yang dibuat antara kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat mengikat dan wajib ditaati serta dilaksanakan oleh para pihak yaitu Tergugat dan Penggugat sebagai peraturan bersama, sehingga hemat Majelis Hakim perjanjian yang dibuat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya surat perjanjian kerjasama (MOU) no. 06/II/HMI/2019 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 21 Februari antara Penggugat dan Tergugat (**Vide bukti surat P-1**) yang pada intinya Penggugat akan membeli biji kopi yang dikumpulkan dari petani oleh Tergugat dimana biji kopi tersebut ditetapkan harganya Rp. 21.000 (dua puluh satu ribu rupiah) per kilogram dan karung goni seharga Rp. 21.000 (dua puluh satu ribu rupiah) per pcs dengan kewajiban Penggugat untuk membayar down payment (DP) karung goni dan pelunasan pada saat tutup kontainer dimana berdasarkan bukti surat **P-4** pembelian yang dilakukan oleh Penggugat tersebut harus sudah dikirimkan oleh Tergugat sebelum tanggal 12 Maret 2019 sehingga munculah hak dan kewajiban dalam jual beli bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap Surat Pejanjian Kerjasama (MOU) Nomor 06/II/HMI/2019 tanggal 21 Februari 2019 yang telah dipertimbangan Majelis Hakim sah menurut hukum apakah benar Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1243 BW adalah salah satu pihak yang mengadakan perjanjian tersebut tidak memenuhi prestasinya / kewajibannya, dan penyebab terjadinya ingkar janji (wanprestasi) adalah :

1. Tidak memenuhi prestasinya sama sekali ;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan ;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Pejanjian Kerjasama (MOU) Nomor 06/II/HMI/2019 tanggal 21 Februari 2019 (**bukti surat P-1**), disepakati bahwa Penggugat membayar sebesar 10% untuk down payment (DP) karung goni dan pelunasan pada saat tutup kontainer

Menimbang bahwa berdasarkan (**bukti surat P-1**), Penggugat telah menindaklanjutinya dengan menerbitkan Purchase order (PO) tanggal 21 Februari 2019 (**Vide bukti surat P-4**) dengan perincian total biaya pembelian sebesar Rp. 819.840.000 (delapan ratus juta sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh tupiah) untuk transaksi dengan rincian:

Jenis biji kopi : Robusta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grade biji kopi : Grade 4 ELB 450 BC GR3
Defects : 26 – 44
Screen number : 19
KA : 18%
Trasing : 25%
Quantity : 38.400 kg
Packing : Printed Jute Bag (karung goni printed) per 60 kg

Menimbang bahwa Pembelian yang dilakukan oleh Penggugat tersebut **(Vide bukti surat P-4)** harus sudah dikirimkan oleh Tergugat sebelum tanggal 12 Maret 2019 dan) pelunasan dilakukan setelah barang diterima oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah melakukan transaksi pada tanggal 26 Februari 2019 sejumlah Rp. 13.440.000 (tiga belas juta empat ratus ribu empat puluh rupiah) untuk pelunasan pembelian karung goni printed sebanyak 640 pcs kepada Rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat **(vide bukti surat P-6)**;

Menimbang bahwa Pengugat telah melakukan pembayaran pada tanggal 11 Maret 2019 sejumlah Rp. 80.640.000 (delapan puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat untuk membayar down payment (DP) sebesar 10% dari biaya pembelian biji kopi seharga Rp. 806.400.000 (delapan ratus enam juta empat ratus ribu rupiah) **(vide bukti surat P-7)**;

Menimbang bahwa setelah dilakukannya pembayaran oleh Penggugat, Penggugat tidak kunjung menerima barang pesannya dari Tergugat di waktu yang telah diperjanjikan sehingga Penggugat membatalkan Fumigasi, Phytosanitari, container menginap, biaya trucking, roll over jadwal container dan lain-lain yang harus dilakukan terhadap biji kopi yang akan di ekspor dengan bukti tagihan pembatalan pada tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp. 10.950.000 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat **(vide bukti surat P-8)**;

Menimbang bahwa Penggugat kemudian mengatur ulang jadwal pengiriman kopi tersebut agar Tergugat mengirimkannya pada tanggal 20 Maret 2019 ke pelabuhan talang duku Jambi namun biji kopi tersebut tidak juga dikirim pada tanggal yang disepakati sehingga harus dilakukan pembatalan dengan biaya tagihan pembatalan tertanggal 22 Maret 2019 yang harus dibayarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) **(vide bukti surat P-9)** dan terhadap tagihan tersebut, Penggugat telah membayarnya pada tanggal 23 Maret 2019 **(vide bukti surat P-11)**;

Menimbang bahwa akibat pembatalan kembali yang dilakukan Penggugat, Penggugat harus membayar tagihan tertanggal 23 Maret 2019 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul terhadap pembatalan pengajuan dokumen ekspor, biaya trucking, penggantian biaya tunggu supir mobil dan penggantian biaya operasional pelabuhan sejumlah Rp. 25.685.000 (dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) **(vide bukti surat P-10)**;

Menimbang, bahwa hingga saat ini Tergugat tidak kunjung memenuhi prestasinya sama sekali maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat / Pihak kedua telah keluar atau tidak tunduk terhadap Surat Perjanjian Kerjasama (MOU) Nomor 06/II/HMI/2019 tanggal 21 Februari 2019 tentang perjanjian jual beli biji kopi antara Penggugat dengan Tergugat khususnya terhadap pasal 4 perjanjian tersebut, maka patutlah kiranya Tergugat/ Pihak kedua dalam perjanjian dinyatakan telah ingkar janji / wanprestasi.

Menimbang, oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan Wanprestasi, maka wajiblah Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan prestasi sebagai berikut:

- a. *Down payment* (DP) dan pembelian karung goni printed sebanyak 640 pcs kepada Rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat sejumlah Rp. 94.080.000 (sembilan puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara terpisah pada tanggal 26 Februari 2019 dan tanggal 11 Maret 2019 **(vide bukti surat P-6 dan P-7)**;
- b. Biaya pembatalan sebesar Rp. 38.510.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) berdasarkan **bukti surat P-8, P-9, P-10 dan P-11**;
- c. Biaya *Penalty* / tagihan sebesar Rp. 136.980.480 (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) **(vide bukti surat P-14)** akibat tidak dikirimnya biji kopi sebanyak 38,4 Ton sebelum bulan April 2019 kepada Pembeli yang berada di Mesir dari Penggugat;

Menimbang, Majelis Hakim akan memperbaiki redaksional dari petitum ke 1 tentang pembayaran ganti rugi karena terdapat perbedaan jumlah antara hitungan Penggugat dalam petitum dengan bukti surat yang diajukan Penggugat maka Majelis Hakim mengabulkan petitum 1 tersebut dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dulu (uit voerbaar bij voerraad) sekalipun diajukan upaya hukum banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, karena tidak terdapat alasan yang eksepsional dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur oleh Sema Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sema Nomor 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, maka petitum tentang putusan serta merta tidak dapat dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, oleh karena gugatan dikabulkan sebagian maka gugatan selebihnya haruslah ditolak;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama (MOU) Nomor 06/II/HMI/2019 tanggal 21 Februari 2019 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang tidak memenuhi Surat Perjanjian Kerjasama (MOU) Nomor 06/II/HMI/2019 tanggal 21 Februari 2019 adalah merupakan perbuatan ingkar janji / Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa pengembalian Down Payment (uang panjar) dan kerugian-kerugian lain yang timbul akibat tindakan-tindakan Tergugat tersebut sebesar Rp. 269.570.480,- (dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.861.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Jumat, tanggal 08 November 2019, oleh kami, Astea Bidarsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tohari Tapsirin, Bc.Ip., S.H., M.H. dan Wiyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 84/Pdt.G/2019/PN.Blb tanggal 12 November 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan penunjukan majelis pengganti Nomor 84/Pdt.G/2019/PN.Blb tanggal 15 Oktober 2019, Yeni P Nur Riani, Sm.Hk., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Tohari Tapsirin, Bc.Ip., S.H., M.H.

Astea Bidarsari, S.H., M.H

Wiyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Yeni P Nur Riani, Sm.Hk.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran gugatan | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 4. Biaya Materai | Rp 6.000,00 |
| 5. Biaya PNB | Rp 50.000,00 |
| 6. Biaya Panggilan sidang | Rp 1.690.000 |

Jumlah Rp 1.861.000
(satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah)